



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM ELEKTRONIK PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
RETRIBUSI PARKIR DI KAWASAN WISATA PANTAI TANJUNG BIRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan masyarakat dalam pembayaran retribusi tempat rekreasi dan retribusi parkir di Kawasan Wisata Pantai Tanjung Bira serta dalam upaya transparansi dan optimalisasi pemungutannya, maka perlu dilakukan dengan sistem elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Sistem Elektronik Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Retribusi Parkir di Kawasan Wisata Pantai Tanjung Bira;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 13 tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM ELEKTRONIK PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN RETRIBUSI PARKIR DI KAWASAN WISATA PANTAI TANJUNG BIRA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba.
8. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pendapatan.
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Sat Pol PP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
10. Retribusi Tempat Rekreasi dan retribusi parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah Retribusi yang dipungut atas jasa pelayanan tempat rekreasi dan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah Daerah di Kawasan Wisata Tanjung Bira.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
13. Karcis elektronik (*E-Ticketing*) adalah dokumen elektronik yang merupakan bukti pembayaran pemungutan retribusi tempat rekreasi dan retribusi parkir dalam kawasan wisata Tanjung Bira yang berisi informasi elektronik mengenai rincian pembayaran retribusi.

14. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
15. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
16. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Sistem elektronik pemungutan retribusi;
- b. Sistem elektronik pelaporan transaksi;
- c. pemberlakuan sistem elektronik; dan
- d. pengawasan.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Tujuan Sistem elektronik Retribusi adalah :

- a. transparansi pemungutan dan pembayaran retribusi;
- b. transparansi data transaksi;
- c. transparansi pelaporan transaksi; dan
- d. percepatan penyampaian data dan informasi pemungutan retribusi.

BAB IV SISTEM PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan dengan sistem elektronik.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Retribusi Tempat Rekreasi dan Retribusi Parkir dalam Kawasan Wisata Tanjung Bira.
- (3) Bukti pembayaran retribusi Tempat Rekreasi dan Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercetak dalam rincian 1 (satu) bukti pembayaran.
- (4) Bukti pembayaran atas pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk karcis elektronik yang dipersamakan dengan SKRD.
- (5) Karcis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dicetak dan diserahkan kepada wajib retribusi.

- (6) Pembayaran atas pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh wajib retribusi secara tunai atau non tunai.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjamin validitas dan akurasi data penerimaan retribusi, Dinas melakukan Rekonsiliasi transaksi.
- (2) Rekonsiliasi transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan data setoran penerimaan retribusi yang diterima dengan data penerimaan yang tercatat pada sistem/aplikasi pemungutan.
- (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara harian.
- (4) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

BAB V SISTEM ELEKTRONIK PELAPORAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Sistem elektronik pelaporan transaksi dilaksanakan oleh Dinas dengan menggunakan alat dan/atau sistem perekam data transaksi.
- (2) Alat dan/atau sistem perekam data transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh wajib retribusi yang dipantau oleh Dinas.

BAB VI PEMBERLAKUAN SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya penggunaan sistem elektronik sebagai integrasi sistem penarikan manual, maka penarikan karcis retribusi manual tidak dapat lagi dilakukan dan digantikan dengan sistem karcis elektronik.
- (2) Pemberlakuan sistem elektronik dilakukan setelah melalui audit oleh Inspektorat yang dituangkan dalam berita acara sekaligus penarikan seluruh karcis manual.
- (3) Penggunaan karcis manual dapat dilakukan jika terjadi kondisi darurat dan harus dibuatkan berita acara.
- (4) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk gangguan sistem aplikasi atau gangguan teknis lainnya yang menyebabkan sistem tidak dapat berfungsi.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati dapat melakukan pengawasan secara berkala atas penggunaan/penerapan alat dan/atau Sistem Perekam data transaksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk memastikan alat dan/atau Sistem Perekam data transaksi berjalan dengan semestinya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditugaskan oleh Bupati yang terdiri atas pihak Inspektorat dan dapat menyertakan Perangkat Daerah terkait serta tenaga ahli.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 30 Agustus 2019

BUPATI BULUKUMBA,

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 30 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2019 NOMOR 45